

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERIKLANAN ADS DI INSTAGRAM DAN FACEBOOK MENURUT MAQASID SYARIAH

A. Maqashid al-shariah Menurut Pemikiran Al-Syatibi

Maqashid syariah dapat dikatakan sebagai jalan keluar yang mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum yang terkandung dalam hukum. Al-Syatibi di dalam kitabnya *al-muwaqat fii usul Al-Syatibi* telah menyebutkan bahwa ada tiga tingkatan dalam merealisasikan kemaslahatan. Pertama yaitu *maqashid dharuriyyah* yang mana dalam maqashid tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan hambanya, jika maqashid tersebut tidak ada maka dapat menimbulkan suatu kerusakan. Kedua *maqashid hajjiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Ketiga *maqashid tahsiniyyah* yaitu sesuatu yang diambil untuk kebaikan hidup demi menghindari kejahatan. Ketiga konsep yang disebutkan Al-Syatibi tersebut saling melengkapi, sehingga dapat digunakan sebagai penegakan hukum.

Konsep dharuriyah ini meliputi lima tujuan diantaranya yaitu sebagai *hifdz ad-din* (melindungi agama), *hifdz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-aql* (melindungi pikiran), *hifdz an-nasb* (melindungi keturunan), *hifdz al-maal* (melindungi harta).⁸⁶ Sedangkan terdapat dua cara untuk melestarikannya konsep dharuriyah yaitu *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat

⁸⁶ Al-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004) hlm. 222

melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-'adam* (menjaga hal-hal yang dapat menghilangkannya). Para ulama klasik menjelaskan bahwa dari kelima konsep dharuriyah merupakan sebuah tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut atau bisa disebut sebagai *usul al-syariah*.⁸⁷ Teori Maqashid syariah Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir sebuah hukum yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan. Jadi teori maqashid syariah dalam implementasinya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang telah mengetahui dan memahami secara sadar.

Al-syatibi merupakan bapak maqashid al-shariah dalam pemikiran klasik. Yang mana dalam bukunya juga menjelaskan bahwa syariah sebenarnya bertujuan untuk merealisasikan manfaat manusia di dunia dan akhirat.⁸⁸ Teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penentuan hukum berdasarkan illat) dan *al-mashalih wa al-mafasid* (manfaat dan kerusakan). Konsep dharuriyah yang telah dijelaskan al-syatibi ini meliputi *hifdz an-nafs* (melindungi jiwa) dan *hifdz al-maal* (melindungi harta).⁸⁹ Teori Maqashid syariah Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir sebuah hukum yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan. Jadi teori maqashid syariah dalam implementasinya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang telah mengetahui dan memahami secara sadar.

⁸⁷ Al-Ghazali, *al-Mustafa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993) hlm. 174

⁸⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 61-64

⁸⁹ As-Syatibi, *Al-Maqashid Juz II*, (Bairut: Daar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004) hlm. 222

Berdasarkan kenyataannya bentuk perlindungan hukum yang terjadi pada masyarakat belum maksimal. Dikarenakan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang bahkan tidak sesuai dengan aturan syariat. Contoh dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu tidak adanya kesesuaian antara promosi dengan produk yang telah disebarakan kepada konsumen.

Dalam analisisnya jika kejadian realitasnya yang terjadi di masyarakat dikembalikan kepada pendapat al-syatibi mengenai unsure-unsur *maqasid al-shariah* secara klasik yaitu masih terdapat penyimpangan terhadap (*hifdzu an-nafs*) melindungi jiwa yang dimaksud melindungi jiwa disini yaitu melindungi seluruh umat manusia dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari sebuah pembunuhan atau kerugian tanpa adanya sebuah alasan. Karena disini posisi konsumen memang harus mendapatkan perlindungan secara nyata supaya hak-hak konsumen apa yang seharusnya mereka dapatkan bisa terpenuhi. Selain itu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan cara mendatangkan manfaat dan menghindari sebuah kemadharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang mana lebih berorientasi kepada terpeliharanya lima unsure yaitu agama, jiwa harta, akal dan keturunan. Maka dengan kelima unsure tersebut manusia bisa menjalankan kehiduannya yang mulia.

Selanjutnya dengan adanya kenyataan yang terjadi pada kehidupan masyarakat seorang konsumen berhak menjaga harta (*hifz al-maal*) yang

dimaksud menjaga harta disini yaitu semua manusia dalam memperoleh harta yang mereka dapatkan harus secara halal, syariat telah memperbolehkan semua bentuk muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa gadai dan lain sebagainya. Untuk menjaga syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan oleh sebab itu jika dikaitkan dengan realita yang ada maka setiap manusia dalam menjalankan usahanya dilarang saling melakukan penipuan terhadap pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah.

Seperti halnya yaitu kedudukan seorang konsumen yang seharusnya haknya terpenuhi akan tetapi hak-hak konsumen tersebut tidak bisa terpenuhi dikarenakan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dilakukan dengan cara curang atau bisa dikatakan sebagai kaum kapitalis, yang mana dalam menjalankan tujuan dari usahanya hanya mencari sebuah keuntungan saja tanpa menghiraukan bagaimana keadaan konsumen. Selain itu ada beberapa pelaku usaha yang mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan penipuan terhadap konsumen yaitu mendapatkan keuangan tanpa memberikan produknya kepada konsumen.

Sesuai dengan penjelasan mengenai maqasid al-shariah yang sudah saya paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid al-sahriah menurut pendapat jasser auda dan al-syatibi sama-sama mempunyai tujuan untuk memberikan sebuah hukum islam mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, supaya apa yang dilakukan manusia dalam menjalankan sebuah bisnis tetap sesuai dengan aturan syariat tidak melanggarnya. Dan dalam sebuah praktek yang terjadi di masyarakat masih terdapat beberapa penyimpangan

diantaranya yaitu tidak terjadinya kesesuaian antara produk apa yang mereka pesan dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga dalam menjalankan bisnis yang mereka lakukan masih terdapat tidak kesesuaian mengenai penjelasan unsure-unsur dalam maqashid al-shariah seperti terdapat bentuk penyimpangan dalam (*hifz al-maal*) dan (*hifz 'irdi*). Sehingga bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan konsumen masih belum bisa maksimal akibat dari perbuatan seorang pelaku usaha yang memanfaatkan kedudukan konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

B. Maqasid al-shariah Menurut Pemikiran Jasser Auda

Jasser auda menegaskan bahwa maqasid hukum islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijthad ushul linguistik maupun rasional, tanpa tergantung pada pendekatan yang beraneka ragam. Dengan begitu jasser auda menyebutkan bahwa *maqashid al-shariah* tidak hanya terbatas pada *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, akan tetapi juga pada sebuah metode-metode ijthad lainnya seperti *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, *urf*, *sad al-dhariah* dan lain sebagainya yang tentu saja dalam metode-metodenya dapat ditarik pada kemaslahatan dan menghilangkan kemaslahatan. Selanjutnya jasser auda juga menjelaskan bahwa dasar dari sebuah ijthad apapun harus berdasarkan pada kadar kebermaksudannya, yakni dapat berupa tingkatan realisasi maqasid al-shariah yang mereka lakukan. Jadi menurut jasser auda pilihan yang digunakan sebagai alternative hasil-hasil ijthad harus dilakukan sesuai dengan maqasid tanpa memperdulikan madzhab apapun yang lebih cenderung kepada pendapat ulama fakih.

Upaya yang dilakukan oleh Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan dan mengembangkan kembali suatu kajian al-maqasid terlihat berbeda dengan kajian sebelumnya. Karena teori kontemporer menjelaskan bahwa dari sisi prioritasnya masalah atau maqasid terbagi kedalam tiga strata. Pertama, al-dlaruriyyat (primer), yakni hal-hal yang menjadi sebuah faktor penting dalam kehidupan manusia didunia maupun diakhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan mengalami ketidakseimbangan, kebahagiaan akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang bakal mengancam.

Kemaslahatan yang digunakan jasser auda dalam taraf ini mencakup beberapa prinsip universal dari pensyariaan yaitu memelihara pelestarian kehormatan (*hifz al-'irdi*) yang berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia untuk lebih menjaga diri dan melindungi mertabat kemanusiaan dan menjaga hak-hak asasi manusia. Selain itu Jasser Auda dalam teori ini mengusulkan supaya pendekatan berbasis maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia dapat mendukung sebuah deklarasi Islami hak-hak asasi manusia secara universal dan dapat memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak asasi manusia.

Selanjutnya pelestarian harta (*hifz al-maal*) berkembang menjadi sebuah pelestarian ekonomi dan menekan jurang antar kelas. Para fakih atau cendikiawan muslim kontemporer mengembangkan terminology maqasid tradisional dalam bahasa masa kini yaitu meskipun ada sebuah penolakan terhadap beberapa fakih mengenai ide-ide kontemporerisasi terminology maqasid.

Dalam analisisnya jika kenyataan yang terjadi dikembalikan kepada pendapat jasser auda masih terdapat penyimpangan-penyimpangan khususnya yaitu mengenai unsure-unsur maqashid al-shariah yaitu mengenai (*hifz al-‘irdi*) yang mana dalam hal ini telah jasser auda kembangkan menjadi sebuah pelestarian harga diri manusia untuk lebih menjaga diri dan melindungi mertabat kemanusiaan dan menjaga hak-hak asasi manusia. Selain itu Jasser Auda dalam teori ini mengusulkan supaya pendekatan berbasis maqasid terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami secara universal dan dapat memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak asasi manusia sehingga apa yang disebutkan oleh ulama klasik mengenai perlindungan diri (*hifz an-nasl*) dikembangkan oleh bapak kontemporer maqashid al-shariah menjadi (*hifz al-‘irdi*) yang mana lebih menekankan menjadi hak semua konsumen bisa terpenuhi. Selain itu bentuk perubahan maqashid al-shariah yang dilakukan ulama kontemporer yaitu memperluas jangkauan subjek hukumnya lebih luas yaitu masyarakat bangsa bahkan seluruh umat manusia, dan memperbaiki bentuk-bentuk kekurangan teori maqashid al-shariah klasik.

Kenyataan yang ada dianalisis menggunakan pendapat jasser auda khususnya yaitu mengenai unsure maqashid syariah tentang (*hifz al-maal*) bahwa setiap analisis maqasid al-shariah dapat dilihat dari kemaslahatan yang ada. Dengan adanya (*hifz al-maal*) yang telah dikembangkan menjadi pelestarian ekonomi bukan hanya mengenai pemeliharaan terhadap harta, maka disini setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas melalui promosi. Sehingga dengan adanya (*hifz al-maal*) maka setiap pelaku usaha dalam menjalankan

promosi akan mempunyai keterbatasan sehingga mereka akan berhati-hati supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan salah satunya adalah melakukan penipuan dalam mengiklankan produk dalam bentuk produk barang dan jasa yang akan ditawarkan.

Hal ini membuat para pihak konsumen dapat menjaga hartanya supaya tidak terbuang sia-sia, sehingga dalam melakukan sebuah transaksi konsumen dapat memperoleh produk barang dan jasa yang diinginkan. Akan tetapi dalam hal ini apabila dilihat dalam kehidupan di masyarakat masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan bentuk-bentuk penyimpangan yaitu penipuan terhadap konsumen dengan cara melakukan sebuah transaksi jual beli si pelaku usaha lebih mencari dan mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa memberikan kewajiban yang sesungguhnya kepada konsumen. Seperti halnya yaitu seorang konsumen yang telah melakukan pembelian terhadap produk yang dipromosikan oleh pelaku usaha, tanpa adanya pengiriman produk barang dan jasa yang mereka pesan. Sehingga disini apabila dilihat realita di masyarakat dengan pemikiran maqasid al-shariah jasser auda mengenai (*hifz al-maal*) masih terdapat beberapa bentuk penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan belum terpenuhinya sebuah hak-hak konsumen. Dan mungkin akan timbul suatu perbuatan fasid apabila sebuah kesempatan tersebut tidak segera dicegah.

Teori analisis maqasid syariah yang penulis gunakan yaitu dari pemikiran jasser auda dikarenakan apabila dirujuk kepada maqasid klasik pengagasan mengenai maqasid belum memasukkan maksud khusus dari suatu nash hukum

yang meliputi topic tersebut. Selain itu maqasid klasik masih berkaitan dengan individu apabila dibandingkan dengan kontemporer cakupannya sudah luas diantaranya yaitu mencakup keluarga, masyarakat atau umat manusia. Selanjutnya mengenai klasifikasinya bahwa maqasid syariah klasik belum memasukkan nilai-nilai pealing umum seperti nilai keadilan dan nilai kebebasan. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh ulama klasik dalam rangka memperbaiki kekurangan teori maqasid terkait jangkauan orang yang dijadikan subjek yaitu secara individual, sedangkan kalau ulama kontemporer jangkauan subjek hukumnya lebih luas lagi tidak secara individu akan tetapi bisa meliputi masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

Jadi apabila kita tarik kesimpulan dari pemikiran Jasser Auda bahwa di dalam iklan *Ads* yang dipromosikan melalui instagarm masih terdapat ketidaksesuai dengan *hifz al-maal* (melindungi harta) dan *hifz 'irdi* (melindungi jiwa). Sehingga dalam *hifz 'irdi* yang belum terpenuhi yaitu mengenai hak-hak konsumen, dikarenakan hak-hak konsumen dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dilakukan dengan cara curang atau bisa dikatakan sebagai kaum kapitalis, yang mana dalam menjalankan tujuan dari usahanya hanya mencari sebuah keuntungan saja tanpa menghiraukan bagaimana keadaan konsumen.

Selain itu ada beberapa pelaku usaha yang mencari keuntungan dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan penipuan terhadap konsumen yaitu mendapatkan keuntungan tanpa memberikan produknya kepada konsumen. Permasalahan dalam *hifz 'irdi* yang terjadi yaitu adanya bentuk kerugian terhadap

jiwa konsumen yang mana disini bentuk kerugian yang dialami konsumen dari bentuk psikisnya. Karena setiap konsumen yang mengalami kerugian dalam bentuk penipuan dia akan merasa takut dan trauma apabila melakukan pembelian melalui media sosial instagram dan facebook. Sehingga setiap konsumen masih perlu mendapatkan bentuk keterlindungan dari *hifdz 'irdinya*. Dan dari *hifz malnya* yaitu setiap konsumen harus mendapatkan bentuk keterlindungan dari hartanya yang mana konsumen dihimbau untuk melakukan transaksi sesuai kebutuhan supaya harta yang dimiliki tidak dibelanjakan dengan cara yang merugikan diri mereka sendiri.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen dari periklanan di jejaring sosial, bahwa maqasid al-syariah yang terbangun dari lima pilar penting dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi yaitu upaya pelaksanaan dan perinsipnya atau *hifz al-'irdi* (melindungi jiwa) dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu maqasid al-shariah juga menjadi faktor yang paling menentukan dan melahirkan mengenai komponen-komponen perlindungan hukum yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial control dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dilahirkan melalui aktivitas ijtihad perlindungan hukum terhadap konsumen secara kontemporer.